

**PROBLEMATIKA HUKUMAN KEBIRI KIMIA DALAM PERSPEKTIF KODE ETIK  
KEDOKTERAN DAN HUKUM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR  
695/PID.SUS/2019/PT SBY JO. PUTUSAN NOMOR 69/PID.SUS/2019/PN.MJK)**

**TESIS**

Program Pascasarjana

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana



**UNTAR**  
Universitas Tarumanagara

Oleh :

Adeline

207201014

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA  
2022**

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA

**TANDA PERSETUJUAN SIAP UNTUK DIUJI**

Nama : Adeline  
NIM : 207201014  
Program Peminatan Profesi : Magister  
Hukum

Judul Tesis:

PROBLEMATIKA HUKUMAN KEBIRI KIMIA DALAM PERSPEKTIF KODE ETIK  
KEDOKTERAN DAN HUKUM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 695/PID.SUS/2019/PT  
SBY JO. PUTUSAN NOMOR 69/PID.SUS/2019/PN.MJK)

Disetujui

Pembimbing



Dr. Firman Wijaya, S.H., M.H

# PENGESAHAN PROPOSAL SIAP UJI

FR-FH-PSH-5-10.Rev.1

## TANDA PENGESAHAN PROPOSAL PENELITIAN TESIS UNTUK DIUJI

Nama Peserta : Adcline  
N.I.M : 207201014  
Program Studi : Magister Hukum


### JUDUL PROPOSAL PENELITIAN:

**PROBLEMATIKA HUKUMAN KEBIRI KIMIA DALAM PERSPEKTIF KODE ETIK  
KEDOKTERAN DAN HUKUM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR  
69/PID.SUS/2019/PN.MJK)**

Secara substansi telah dinyatakan siap untuk diujikan

Jakarta, 16 September 2021

Pembimbing Tesis,



(Dr. Firman Wijaya, S.H., M.H.)

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “**PROBLEMATIKA HUKUMAN KEBIRI KIMIA DALAM PERSPEKTIF KODE ETIK KEDOKTERAN DAN HUKUM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 695/PID.SUS/2019/PT SBY JO. PUTUSAN NOMOR 69/PID.SUS/2019/PN.MJK)**”. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Magister Hukum.

Dengan tersusunnya tesis ini, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing Penulis hingga tesis ini selesai disusun. Ucapan terima kasih ini disampaikan, utamanya kepada:

1. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M, M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Bapak Firman Wijaya, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Tesis Penulis yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dengan sabar dan penuh perhatian serta ketelitian kepada Penulis dalam penyusunan tesis ini.
3. Bapak Ferry Budi Setiawan dan Ibu Marisa Yap selaku orang tua Penulis yang selalu mendukung, mengarahkan, mempercayakan, memotivasi, dan mendoakan, segala hal yang terbaik bagi Penulis dalam setiap hal yang Penulis lakukan, sehingga Penulis dapat menyusun tesis ini dengan baik dan menyelesaikan perkuliahan di S2 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
4. Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H selaku Ketua Penguji pada Seminar Proposal Penulis bersama dengan Bapak Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M, M.Kn dan Bapak Firman

Wijaya, S.H., M.H yang telah mengarahkan dan memberikan dukungan dalam penyusunan tesis ini agar memperoleh hasil yang baik;

5. Prof. DR. Dr. Wimpie Pangkahila, SpAnd, FAACS, selaku Ahli Andrologi dan Seksologi yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan keterangan, sehingga dapat digunakan dalam penyusunan tesis ini;
6. Ibu Lisbeth Hutahaeon, S.H, selaku kejaksaan tinggi yang berpengalaman dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan keterangan, sehingga dapat digunakan dalam penyusunan tesis ini;
7. Dr. Baety Adhayati, Sp.F, selaku dokter ahli forensik yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan keterangan, sehingga dapat digunakan dalam penyusunan tesis ini;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran selama Penulis menjalankan proses perkuliahan di Strata Dua (S2) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
9. Seluruh Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam proses perkuliahan di Strata Dua (S2) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
10. Teman - teman Penulis, yaitu Jessica Francis Gunawan, S.H , Jessie Hezron, S.H, dan Samuel, S.H yang selalu mendukung, menasehati, memberi banyak masukan dan mengharapkan yang terbaik untuk penyusunan tesis ini;
11. Teman baik penulis, yaitu Ivana Gunawan, Meli Lukman, Jessie Hezron, dan Jesslyn, yang telah bersama-sama berbagi suka maupun duka dalam penyusunan tesis, saling mendukung maupun memberikan ilmu baik selama perkuliahan maupun dalam penyusunan tesis ini;

12. Sahabat - sahabat Penulis, yaitu Juwandi Utomo, Reza Febriani, Felicia Kurniawan, Felicia Bastari, dan Anastasia Laurensia, yang telah mendukung, membantu dan mendoakan Penulis dalam penyusunan tesis dan selama menjalani perkuliahan di Strata Dua (S2) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
13. Pihak-pihak lain yang telah memberikan bantuan kepada Penulis dalam bentuk apapun selama penulisan tesis ini.

Dengan segala hormat, Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan kepada Penulis, yang tidak bisa Penulis sebutkan satu per satu. Penulis menyadari akan berbagai kekurangan dari tesis ini, yang disebabkan keterbatasan pengetahuan Penulis, untuk itu Penulis berharap diberikan berbagai saran dan kritik membangun demi penyempurnaan tesis ini. Sehingga, harapannya tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya untuk memberikan masukan terhadap problematika eksekusi hukuman kebiri kimia.

Jakarta, 3 Januari 2022

Penulis,

Adeline

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	vii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Tujuan & Kegunaan Penelitian .....	8
D. Kerangka Konseptual .....	11
E. Metode Penelitian.....	14
F. Sistematika Penulisan.....	18
<b>BAB II : KERANGKA TEORETIS</b> .....	20
A. Teori Tujuan Pemidanaan .....	20
B. Teori Keadilan.....	36
C. Teori Kemanfaatan.....	44
<b>BAB III : DATA HASIL PENELITIAN</b> .....	55
A. Kronologi Kasus.....	55
B. Kutipan Putusan .....	32
1. Putusan No. 69/PID.SUS/2019/PN.MJK.....	83
2. Putusan No. 65/PID.SUS/2019/PN.MJK.....	85
C. Data Hasil Wawancara.....	86

1. Prof. DR. Dr. Wimpie Pangkahila, SpAnd, FAACS. ...	86
2. Ibu Lisbeth Hutahaean, S.H .....	94
3. Dr. Baety Adhayati, Sp.F.....	101
<b>BAB IV : ANALISIS .....</b>	<b>113</b>
Pengaturan hukuman kebiri kimia dan eksekusinya dalam sistem hukum pidana di Indonesia .....	113
Kedudukan dokter selaku eksekutor hukuman kebiri kimia dalam perspektif kode etik dan hukum.....	139
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>147</b>
A. Kesimpulan.....	147
B. Saran .....	152
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>154</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## ABSTRAK

- (A) Nama : Adeline (NIM: 207201014).
- (B) Judul Skripsi : Problematika Hukuman Kebiri Kimia Dalam Perspektif Kode Etik Kedokteran dan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 695/PID.SUS/2019/PT SBY Jo. Putusan Nomor 69/PID/SIS/2019/PN/MJK)
- (C) Halaman : VII + 153 halaman + 2022.
- (D) Kata Kunci : Hukuman Kebiri Kimia, Dokter, Kode Etik Kedokteran.
- (E) Isi Abstrak :  
Kasus kekerasan seksual telah menjadi sorotan publik dalam hal penanganannya, pemerintah dalam hal merespon kekhawatiran masyarakat telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016, sampai dengan pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2020 yang memuat pidana tambahan sanksi berupa kebiri kimia. Kebiri kimia sebelumnya telah diadopsi oleh banyak negara di dunia, namun merupakan hal baru bagi Indonesia untuk menerapkannya sejak adanya putusan terpidana, Mohammad Aris yang melakukan pelecehan seksual terhadap 9 anak di bawah umur. Namun, adanya peraturan mengenai hukuman tambahan berupa kebiri kimia menimbulkan pro dan kontra di kalangan medis dan hukum. Dokter yang ditunjuk sebagai eksekutor dalam melaksanakan penyuntikan hukuman kebiri kimia menolak dengan alasan bahwa tindakannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip medis seperti Kode Etik Kedokteran dan kaidah – kaidah medis lainnya. Oleh karena itu, terjadi kekosongan hukum yang terjadi karena adanya penolakan dari dokter sebagai pelaksana hukuman kebiri kimia. Berbagai diskusi dan upaya akan dilanjutkan oleh tim hukum dan tim medis dalam rangka melaksanakan hukuman kebiri kimia ini, karena bagaimana pun juga apa yang telah diputus oleh hakim harus dilaksanakan. Terhadap pemberian hukuman yang seberat – beratnya, pada prinsipnya kedua belah pihak baik dari tim hukum maupu medis setuju, hanya saja masih terdapat problematika terkait eksekutor yang akan melakukan penyuntikan kebiri kimia tersebut.
- (F) Daftar Acuan : 30 (1992-2019), 1 Jurnal, 4 Undang-Undang, 3 internet.H
- (G) Pembimbing : Dr. Firman Wijaya, S.H., M.H
- (H) Penulis : Adeline